



	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-08
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA	Revisi : 1
		Halaman : 1/4 halaman

Digunakan untuk melengkapi :	Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN
------------------------------	----------------------------

STANDAR PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Moh. Taufik Adiko, S.Si.T	Kasubag Kepegawaian dan Umum		10/6/2015
Pemeriksaan	Nursangadah, S.Sos,MM	Kabag Akademik dan Umum		10.6.2019
Persetujuan	Dr. Hilmi Yumni, S.Kep. Ns. M.Kep. Sp. Mat.	Wadir 2		10-6-2019
Penetapan	Drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes	Direktur		10/6/19
Pengendalian	Dr. I Dewa Gede Hari Wisana, ST., MT	Ka Pusat Penjaminan Mutu		10/6/2015

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-08
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA	Revisi : 1
		Halaman : 2/4 halaman

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya</p>	<p>Visi : "Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025".</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global. 2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur. 3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi serta motto Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan Pegawai yang professional sesuai bidang ilmunya. Namun bila terjadi pelanggaran tata tertib atau aturan yang telah ditetapkan perlu adanya tindakan sebagai peringatan. Oleh karena itu dalam keadaan terpaksa perlu pula adanya pengakhiran hubungan kerja pegawai, maka perlu ditetapkan standar pengakhiran hubungan kerja.</p>
<p>1. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya 2. Wakil Direktur II 3. Ka.Bag.ADUM 4. Kasubag Kepegawaian dan Umum
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Pengakhiran hubungan kerja</i> adalah: Pemutusan hubungan kerja yang karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai kontrak dengan instansi (pemberi kerja) b. <i>Pegawai Kontrak</i> adalah pegawai dengan status bukan pegawai tetap atau dengan kata lain pegawai yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara pegawai kontrak dengan pemberi kerja



POLTEKKES KEMENKES
SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-08

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
PENGAKHIRAN HUBUNGAN
KERJA

Revisi : 1

Halaman : 3/4 halaman

	<p>c. Alasan pengakhiran hubungan kerja:</p> <ol style="list-style-type: none">1) atas permintaan sendiri atau pegawai kontrak mengundurkan diri2) tidak lulus masa percobaan3) tercukupinya kebutuhan tenaga kerja / pegawai4) tergantung ketersediaan anggaran5) melakukan kesalahan berat6) melanggar perjanjian kerja7) pegawai meninggal dunia8) mangkir lima hari berturut-turut atau lebih dan telah dipanggil dua kali untuk mendapat peringatan9) sakit berkepanjangan <p>d. Jenis pengakhiran hubungan kerja</p> <ol style="list-style-type: none">1) pengakhiran hubungan kerja Sukarela yaitu pegawai mengajukan pengunduran diri secara tertulis tanpa paksaan selambat-lambatnya 30 hari sebelumnya dan melaksanakan kewajiban sampai mengundurkan diri2) pengakhiran hubungan kerja Tidak Sukarela disebabkan beberapa hal antara lain pengakhiran hubungan kerja oleh pemberi kerja, melakukan kesalahan berat, atas permintaan pegawai, oleh hakim, karena peraturan perundang-undangan.
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian dan Umum, sesuai dengan kewenangannya masing-masing membuat standar pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan criteria dan peraturan yang berlaku.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none">1. Direktur, Wakil Direktur II, Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian dan Umum melakukan self evaluasi mengenai peraturan kepegawaian agar dapat diantisipasi agar tidak terjadi pengakhiran hubungan kerja sepihak2. Direktur, Wakil Direktur II, Ka.Bag ADUM, Kasubag Kepegawaian dan Umum menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Perencanaan pengakhiran hubungan kerjab. Perencanaan pembiayaan untuk pengakhiran hubungan kerja

	POLTEKKES KEMENKES SURABAYA	Kode : PJM-SL-PEG-08
		Tanggal : 10 Juni 2019
	STANDAR PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA	Revisi : 1
		Halaman : 4/4 halaman

7. Indikator	Tersedianya standar pengakhiran hubungan kerja sesuai peraturan yang berlaku
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 1. Standar Operasional Prosedur pengakhiran hubungan kerja 2. Formulir Isian data pegawai yang dilakukan pengakhiran hubungan kerja
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi